

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh *Tax Amnesty*, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Tax Amnesty*, sanksi pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan program *Tax Amnesty*, sanksi pajak dan pengetahuan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
- 2) *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan program *Tax Amnesty* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. *Tax Amnesty* sebagai sarana untuk mendapatkan pengampunan kewajiban perpajakan dapat menggerakkan wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Dengan begitu, wajib pajak akan menjadi lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang.
- 3) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Semakin besar sanksi pajak yang diberikan, maka semakin berat untuk membayarnya. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dan dianggap merugikan oleh wajib pajak, akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
- 4) Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Wajib pajak

yang memiliki pengetahuan yang baik akan pajak pada umumnya akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajiban perpajakannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman.

5.2 Implikasi Penelitian

Terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak terkait berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah bukti empiris mengenai pengaruh *Tax Amnesty*, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan dapat pula dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap pihak instansi terkait dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi baik Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pelayangan untuk lebih memberikan informasi kepada seluruh masyarakat perihal perpajakan. *Tax Amnesty* dan sanksi pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Apabila sanksi pajak dapat ditingkatkan lagi dan membuat para wajib pajak akan merasa terancam apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka kurangnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi dapat diminimalisir dan tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin tinggi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna. Penyebab adanya keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan data dari hasil kuesioner. Pengukuran data menggunakan kuesioner memiliki beberapa keterbatasan dikarenakan responden wajib pajak sendiri yang menilai pengaruh *Tax Amnesty*, sanksi

pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil dari penelitian ini masih bersifat subjektif.

- 2) Responden yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini tidak semua terlibat langsung dalam program *Tax Amnesty*, hal ini mengakibatkan jumlah kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti kurang dari jumlah sampel yang telah ditentukan sebelumnya.
- 3) Hasil Analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.538. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yaitu *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak dalam mempengaruhi variabel dependent Kepatuhan Pajak hanya sebesar 53.8% dan sebesar 46.2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5.4 Saran

Hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh peneliti dapat menjadi beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah
 - a. Pemerintah sebaiknya memberikan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) hanya sekali saja dalam suatu generasi atau hanya akan dilakukan sekali seumur hidup. *Tax Amnesty* yang diberikan berkali-kali menyebabkan wajib pajak akan selalu menunggu program *Tax Amnesty* berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Pemerintah perlu mencegah adanya isu tentang program *Tax Amnesty* jilid berikutnya apabila akan memberikan program tersebut.
 - b. Pemerintah perlu melakukan tindakan tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh yang belum melaporkan hartanya dalam SPT terlebih kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk mengikuti program *Tax Amnesty*. Pemerintah sebaiknya dapat lebih tegas lagi dalam menegakkan sanksi perpajakan agar wajib pajak yang tidak patuh dapat merasa jera dan tidak

menganggap remeh adanya sanksi tersebut. Karena dengan adanya sanksi tersebut sebenarnya bertujuan untuk mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang nantinya dapat dilakukan oleh wajib pajak, dan sekaligus sebagai cara melatih wajib pajak agar lebih patuh terhadap undang-undang atau kebijakan perpajakan.

- c. Pemerintah diharapkan untuk lebih giat melakukan sosialisasi terkait pajak dan lebih transparansi. Transparansi yang kurang mengakibatkan masyarakat banyak yang memiliki pola pikir yang negative dan menganggap membayar pajak bukan merupakan suatu kewajiban. Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar sesuai dengan keinginan wajib pajak sehingga wajib pajak punya keinginan untuk mematuhi aturan perpajakan.

2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Jambi

- a. KPP Pratama Kota Jambi diharapkan melakukan sosialisasi terkait pentingnya *Tax Amnesty*. Sosialisasi yang kurang terkait maksud dan tujuan *Tax Amnesty* mengakibatkan banyak masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya *Tax Amnesty*. KPP Pratama Kota Jambi dapat melakukan pendekatan secara langsung untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap wajib pajak yang berpotensi mengikuti program *Tax Amnesty* agar wajib pajak mengetahui jelas prosedur program *Tax Amnesty*, sehingga wajib pajak tertarik mengikuti program tersebut. KPP Pratama Kota Jambi juga diharapkan memiliki database yang kuat sehingga meminimalisir adanya kemungkinan wajib pajak untuk menyembunyikan hartanya.
- b. KPP Pratama Kota Jambi diharapkan dapat memperlakukan wajib pajak sebagai sahabat agar wajib pajak merasa dihargai. KPP Pratama perlu mengubah citra petugas pajak di mata masyarakat dimana selama ini dianggap polisi penegak hukum pajak. KPP Pratama Kota Jambi sebaiknya lebih mengedepankan fungsi konsultasi daripada pengawasan agar mampu menciptakan citra sebagai penasehat wajib pajak sehingga timbul kepercayaan kepada petugas pajak. Walaupun demikian, KPP Pratama juga perlu tetap adil

dan tegas dalam memberikan penerapan sanksi secara langsung ketika terjadi pelanggaran baik pelanggaran ringan ataupun berat.

- c. Wajib pajak kebanyakan merasa takut salah mengisi SPT dan kesulitan untuk mengikuti perubahan peraturan pajak yang sangat cepat. Oleh sebab itu, KPP Pratama hendaknya dapat segera mensosialisasikan setiap aturan baru kepada wajib pajak dan memberikan masa uji coba sehingga wajib pajak mempunyai waktu untuk menyesuaikan diri tanpa perlu merasa takut dan cemas akan dikenakan sanksi karena melanggar peraturan. Untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, KPP Pratama Kota Jambi juga dapat melakukan *workshop* atau penyuluhan secara rutin mengenai pemahaman undang-undang dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman prosedur perhitungan pajak, pengisian dan pelaporan SPT.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang serupa dapat menggunakan variabel lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti kualitas pelayanan pajak, sosialisasi pajak, dan tarif pajak.
- b. Bagi peneliti dapat mengambil responden yang terlibat langsung dalam program *Tax Amnesty* agar mendapatkan jawaban langsung dari orang yang terlibat dalam program tersebut.
- c. Bagi Peneliti diharapkan untuk menggunakan teknik pengumpulan data tambahan selain menggunakan kuesioner, yaitu seperti dengan menambahkan metode wawancara sehingga peneliti dapat mengetahui alasan dari tanggapan yang diberikan dalam kuesioner.